

**PENERAPAN *DOUBLE* PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
NO. 163 PK/Pid. Sus/2014 DAN NO. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo)**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

Oleh :

**ULFA NAULIYANTI
NIM. 02012682125027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


**PENERAPAN *DOUBLE* PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 163 PK/Pid.
Sus/2014 DAN NO. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo)**

**ULFA NAULIYANTI
02012682125027**

**Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus
pada tanggal 27 Mei 2023**

Palembang, Mei 2023

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**


Dosen Pembimbing II,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001**

Mengetahui ,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**



**Menyetujui,
Dekan
Dr. Febrin, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PENERAPAN *DOUBLE* PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 163 PK/Pid.
Sus/2014 DAN NO. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo)**

Disusun Oleh :

**ULFA NAULIYANTI
02012682125027**

**Tesis ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus
Pada tanggal 27 Mei 2023**


Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan


Katua

Dr. Febrian, S.H., M.S.


(.....)

Sekretaris

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.


(.....)


Penguji

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.


(.....)

Penguji

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : ULFA NAULIYANTI
NIM : 02012682125027
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat pengarahannya pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku.dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



ULFA NAULIYANTI
NIM. 02012682125027

Motto dan Persembahan

“Janganlah kamu merasa lemah dan berduka cita, padahal kamu adalah orang yang berderajat paling tinggi, jika kamu benar-benar beriman”

(QS. Al’Imran: 139)

Tesis ini disampikan dengan hormat untuk :

- 1. Ibunda dan Ayahanda yang tercinta**
- 2. Saudara-saudaraku yang tersayang**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Almamater, Magister Ilmu**

Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul “**Penerapan *Double* Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/Pn.Mbo)**”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Mei 2023

Peneliti,



ULFA NAULIYANTI
NIM. 02012682125027

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, serta teriring shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi SAW, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul “**Penerapan *Double* Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/Pn.Mbo)**”, dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan Tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga Tesis ini dapat di selesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat dan kelancaran yang diberikanNya “Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah”
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya, yang menjadi motifasi penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik dan semangat dalam menambah ilmu pengetahuan.
3. Ayahanda dan Ibunda serta Adik-adik tercinta yang selalu mendukung untuk mendapatkan gelar M.H.
4. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Vegitiya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr.Zulhidayat, S.H.,M.H selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Kaprodi Magister Ilmu Hukum sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
10. Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
11. Seluruh dosen dan staff tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Keluarga besar dan temen-temen yang selalu mendoakan dan membantu lancarnya studi S2 ini.
13. Ranggi Paksi, yang selalu memberi semangat, mendoakan dan membantu selama mengerjakan Tesis ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Fajar Mufti, S.H.,M.Hum, Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang telah berbaik hati memberikan Ulfa izin belajar serta semangat untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan S2.
16. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan seluruh Anggota Pidsus yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Palembang, Mei 2023

Penulis,



Ulfa Nauliyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.	xi
ABSTRACT.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis.....	9
1. Teori Kepastian Hukum Sebagai <i>Grand Theory</i>	9
2. Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum Sebagai <i>Middle Theory</i>	11
3. Teori Tujuan Pemidanaan Sebagai <i>Applied Theory</i>	15
E. Penjelasan Konseptual	19
1. Tindak Pidana Narkotika.....	19
2. Sistem Peradilan Pidana.....	20
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	28
a. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>).....	28
b. Pendekatan Analisis (<i>Analytical Approach</i>).....	28
c. Pendekatan Futuristik (<i>Futuristic Approach</i>).....	29
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	29
a. Bahan Hukum Primer.....	29
b. Bahan Hukum Skunder	30
c. Bahan Hukum Tersier	31
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	31
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	32

**BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PIDANA MATI,
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA,
DAN TINJAUAN TENTANG PUTUSAN HAKIM**

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati	33
1. Pengertian Pidana Mati	33
2. Pengaturan Hukuman Mati.....	34
3. Putusan Pidana Mati.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Narkotika	49
1. Pengertian Narkotika.....	49
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	57
1. Pengertian Putusan Hakim	57
2. Bentuk Putusan.....	60

**BAB III PENERAPAN *DOUBLE* PUTUSAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO. 163 PK/Pid. Sus/2014 DAN NO.
103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo).**

A. Ketentuan Penerapan Putusan Pidana Mati Di Indonesia	66
B. Penerapan <i>Double</i> Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/Pn.Mbo).....	78
C. Agar tidak terjadi lagi <i>double</i> putusan pidana mati di masa yang akan datang	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA110

LAMPIRAN


ABSTRAK

Penjatuhan Hukuman Pidana Mati terhadap terdakwa Okonkwo Nonso Kingleys yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Bandara Polonia Medan tidaklah memberikan efek jera, pada saat sedang menunggu pelaksanaan vonis pidana mati terdakwa Okonkwo Nonso Kingleys justru melakukan kembali tindak pidana narkoba dari dalam lapas Nusa Kambangan. Sehingga mengakibatkan ia kembali di vonis pidana mati oleh hakim Pengadilan Negeri Moelaboh. Putusan pidana mati harusnya tidak dijatuhkan dua kali karena seperti yang diketahui bahwa pidana mati merupakan hukuman terakhir dan tidak ada lagi pidana yang dapat dijatuhkan setelahnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut : 1) Bagaimana ketentuan penerapan putusan pidana mati di Indonesia?; 2) Bagaimana penerapan Double Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Putusan No. 163 PK/Pid. Sus/2014 dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo?; 3) Bagaimana agar tidak terjadi lagi *double* putusan pidana mati di masa yang akan datang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Ketentuan dalam penerapan putusan pidana mati diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, untuk pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum. 2) Hakim Pengadilan Negeri Moelaboh harusnya tidak menjatuhkan putusan pidana mati yang kedua kepada Terdakwa, karena sebelumnya terdakwa telah diajatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Medan, harusnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim karena pidana mati merupakan hukuman terakhir dan tidak ada lagi pidana yang dapat dijatuhkan setelahnya. 3) Pengendalian di setiap tahapan sangat diperlukan terutama Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih cermat dan mengedepankan rasa keadilan terutama kepada terpidana agar tidak terjadi lagi *double* putusan pidana yang dijatuhkan dimasa yang akan datang.


Kata Kunci : Tindak Pidana Narkoba, Double Putusan, Pidana Mati

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,


Dr. Heny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The imposition of the death penalty against the defendant Okonkwo Nonso Kingleys who committed the crime of illicit drug trafficking at Polonia Airport in Medan did not have a deterrent effect. While waiting for the execution of the death penalty, the defendant Okonkwo Nonso Kingleys actually re-committed the crime of narcotics from the Nusa Kambangan prison. Therefore, he was sentenced to death again by the Moelaboh District Court judge. The death penalty decisions should not be imposed twice because it is the final sentence and no further sentence can be imposed afterwards. Against this backdrop, the legal issues that will be discussed in this thesis are as follows: 1) What are the provisions for implementing death penalty decisions in Indonesia?; 2) How are the Double Death Penalty Decisions Against Narcotics Offenders based on Decision No. 163 PK/Pid. Sus/2014 and No. 103/Pid. Sus/2021/PN. Mbo implemented?; 3) What should be done to prevent double death penalty decisions from happening again in the future? The method used in this study is a normative method. Based on the results of the study, the following conclusions are drawn: 1) The provisions on the application of death penalty decisions are regulated in the Act Number 1 of 1946 which was amended to become the Act Number 1 of 2023 regarding the Regulations of the Criminal Law. Whereas the implementation of capital punishment is regulated in the Act No.2/PNPS/1964 concerning the Procedures for Executing Death Penalties imposed by the Courts within the General Courts. 2) The judges of the Moelaboh District Court should not have handed down a second death sentence decision on the Defendant, because he had been previously sentenced to death by the Medan District Court. This should have been a consideration for the judges to adopt because a capital punishment is the final sentence and no further punishment can be imposed afterwards. 3) The Control at each stage is needed, especially for the judges in making decisions. They must be more careful and prioritize a sense of justice, especially for the convict, so that there will be no more double criminal decisions handed down in the future.


Keywords: *Narcotics Crime, Double Verdict, Death Penalty*

Approved by,
Advisor I,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Approved by,

Advisor II,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

MJ/05.23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ketiga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai Hukum Sanksi Istimewa. Penjatuhan pidana sebagai sanksi terakhir (*Ultimum Remedium*) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling berat adalah Pidana Mati.²

¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

² Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM", Vol.IV, Jurnal Equilibrium, No.01, Mei 2016, hlm.115-124.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dalam hal ini disebut dengan pemidanaan. Pengaturan mengenai pemidanaan ini, termuat dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika.³

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang menjadi sasaran sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi serta melakukan peredaran⁴ Narkotika secara ilegal. Peredaran Narkotika ini, tidak hanya melibatkan kalangan dewasa namun juga mengarahkan sasaran kepada anak-anak di bawah umur. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat

³ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", Vol.14, Jurnal Legislasi Indonesia, No.01, Maret 2017, hlm.1-16.

⁴ Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat, dan halusinasi.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁶ Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu-sabu, dan obat-obat penenang.

Peredaran gelap Narkotika ini, tentunya sudah menjadi momok untuk kita di masyarakat. Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini telah menyeluruh ke pelosok daerah. Berbagai jenis narkotika dapat dengan mudah didapatkan termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narkotika pun dapat dengan mudah beredar. Hal ini di sebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengedar narkotika yang bertindak sebagai pemeran utama sekaligus pelaku tindak pidana dalam peredaran narkotika tentunya haruslah diberi sanksi pidana. Sebagai salah satu upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, di Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang

⁵ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, "*Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika*". Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

khusus yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai payung hukum untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang didalamnya terdapat berbagai macam sanksi pidana untuk pelaku pengedar narkoba mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati.

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tersebut nampaknya belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Data tahun 2011 tercatat 36.589 tersangka, tahun 2012 tercatat 35.453 tersangka, dan tahun 2013 tercatat 43.767 tersangka. Adapun jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu, dan ektasi. Kurang lebih 40-50 pengguna meninggal setiap hari karena narkoba. Kerugian negara baik dalam bentuk perekonomian maupun sosial ditengarai mencapai Rp.63 Trilyun per tahun.⁷

Peredaran narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan ini termasuk di dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pelaku tindak pidana narkoba ini, tidak hanya melibatkan Warga Negara Indonesia melainkan juga melibatkan Warga Negara Asing. Seperti yang terjadi di Provinsi Aceh yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh menjatuhkan hukuman mati terhadap tujuh terdakwa dari 10 terdakwa perkara sabu-sabu seberat 1,2 ton, tiga terdakwa lainnya hanya dihukum 18 tahun kurungan penjara. Adapun tujuh terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati

⁷ Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014 dalam Jurnal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

oleh majelis hakim, diantaranya Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) asal Nigeria, Ir. Alwi Abdul Majid Bin Abdul Majid, Aris Wandu Alias Aris Alias Adi Bin Muh. Hasan, Syafrizal Bin Syafruddin, Faisal Rizal Bin Zulkifli, Burhanuddin Bin M. Saleh dan Ubit Hendra Bin Lemlo.⁸

Okonkwo Nonso Kingleys (Wna), merupakan Warga Negara Asing Asal Nigeria yang oleh Pengadilan Negeri Moelaboh dijatuhi vonis pidana mati berdasarkan putusan **NO. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo** atas keterlibatannya dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,2 ton. Yang mana Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) melakukan tindak pidana tersebut di dalam penjara Nusakambangan, saat sedang menunggu eksekusi hukuman mati perkara tindak pidana narkoba yang sebelumnya Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) lakukan berupa penyelundupan narkoba jenis heroin di Terminal Bandara Polonia Medan pada tahun 2003 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 PK/Pid. Sus/2014.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum di Indonesia kurang begitu tegas. Pelaksanaan putusan pidana mati dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969

⁸ Tim TvOneChaidir Azhar, *PN Meulaboh Vonis Mati 7 Terdakwa Pemasok 1,2 Ton Sabu-Sabu, Satu Diantaranya WNA*, di akses dari web internet : <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/21559-pn-meulaboh-vonis-mati-7-terdakwa-pemasok-12-ton-sabu-sabu-satu-diantaranya-wna?page=all>, di akses tanggal 03 September 2022.

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Di dalam peraturan pelaksanaannya tidak terdapat pengaturan mengenai kapan batas waktu pelaksanaan eksekusi terpidana mati, baik yang tengah mengajukan upaya hukum maupun yang tidak mengajukan upaya hukum.⁹

Batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati berdasarkan putusan hakim yang tidak diatur secara tegas dan pasti mengakibatkan masa tunggu yang dijalani oleh terpidana mati kian jauh dari makna kepastian dan keadilan dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya akan membawa dampak negatif bagi terpidana mati. Seperti halnya Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) yang merupakan terpidana Mati Perkara Narkotika pada tahun 2003, membuatnya dapat melakukan tindak pidana narkotika kembali bahkan dari balik jeruji besi pada tahun 2021 dan kembali dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan.

Putusan pidana mati yang di jatuhkan kepada Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) sebanyak dua kali atau *double* putusan hakim, mengakibatkan Jaska Penuntut Umum selaku eksekutor dan bertugas melakukan eksekusi atau pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 270 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) harus melakukan eksekusi pidana mati terhadap terdakwa Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) sebanyak dua kali eksekusi (*Double Eksekusi*). Padahal

⁹ Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, " *Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia*", Vol.I, Journal Of Criminal, No.03, 2020, hlm.12-30.

berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “*penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup hanya boleh berbarengan dengan pencabutan hak-hak tertentu dan/atau perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan/atau pengumuman keputusan hakim*”.¹⁰ Sehingga hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana seharusnya memperhatikan hal tersebut sebelum menjatuhkan putusan pidana mati untuk kedua kalinya kepada terdakwa Okonkwo Nonso Kingleys (Wna). Terjadinya putusan pidana mati oleh hakim yang dilakukan dua kali atau *double* putusan terhadap terdakwa Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana bentuk eksekusi atau pelaksanaan putusan pidana mati yang akan di laksanakan nantinya. Akankah eksekusi atau pelaksanaan putusan pidana mati sebanyak dua kali (*Double Eksekusi*) terhadap pelaku tidak pidana yang sama akan tetap dilaksanakan. Dalam hal ini, koordinasi antar instansi penegak hukum sangatlah diperlukan, apalagi terkait kebijakan serta aturan-aturan yang tegas mengenai pelaksanaan eksekusi pidana mati kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan uraian diatas, penulis menarik 3 (tiga) permasalahan yaitu :

1. Bagaimana ketentuan penerapan putusan pidana mati di Indonesia ?

¹⁰ Lihat pada Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bagaimana penerapan Double Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan No. 163 PK/Pid. Sus/2014 dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo ?
3. Bagaimana agar tidak terjadi lagi *double* putusan pidana mati di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dan untuk diketahui secara umum, setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui ketentuan penerapan putusan pidana mati di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan Double Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan No. 163 PK/Pid. Sus/2014 dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo.
- c. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya *double* putusan pidana mati dan mengetahui solusi agar tidak terjadi lagi *double* putusan pidana mati di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis yaitu menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang penulisan yang diambil dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data. Selain itu penelitian ini juga merupakan suatu latihan penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari selama ini, khususnya dalam hukum pidana.
- b. Manfaat Praktis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan pandangan kepada penegak hukum dalam melaksanakan putusan pidana mati sehingga tidak terjadi lagi *double* putusan pidana mati khususnya pada tindak pidana Narkotika.

D. Kerangka Teoritis

Terdapat beberapa teori hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi terkait penerapan *Double* Putusan Pidana Mati yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, lamanya jangka waktu eksekusi pidana mati serta upaya perlindungan hukum terhadap narapidana yang di jatuhi vonis pidana mati dimasa yang akan datang, dimana kerangka teori yang disajikan meliputi :

1. Teori Kepastian Hukum Sebagai *Grand Theory*

Kepastian hukum menurut **Jan Michiel Otto** mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹¹

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.28

¹² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.8

Dalam menjelaskan kepastian hukum ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari **Gustav Radbruch** bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.¹³

2. Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum Sebagai *Middle Theory*
 - a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

unsur penilaian pribadi.¹⁴ Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu :¹⁵

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (full enforcement concept), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
3. Konsep penegakan hukum bersifat actual (actual enforcement concept), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan saranadan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 7

¹⁵ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga merugikan diri dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tujuannya agar

¹⁶ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

masyarakat dapat menikmati atas hak-hak yang telah hukum berikan.¹⁸

M. Isnaeni berpendapat bahwa sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak. Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang -undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi pihak yang teraniaya.¹⁹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, EDISI, Cet. 8 ; Penerbitan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014. Hlm.74

¹⁹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra, Media Surabaya, 2016, hlm. 159.

3. Teori Tujuan Pidana sebagai *Applied Theory*

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

- a. untuk memperbaiki pribadi si pelaku.
- b. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
- c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi.²⁰

Dalam ilmu hukum Pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (teori penjatuhan pidana) yang pada umumnya dibagi dalam tiga teori yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Salah satu tokoh yang menganut teori absolute ini adalah **Hegel**, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan, bahwa tidak pidana itu harus di

²⁰. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 11.

tiadakan dengan melakukan pembedaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.²¹

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah, maka teori ini disebut teori absolute.²²

Andi Hamzah menyatakan bahwa tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar lain tidak.²³

²¹ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 187.

²² *Ibid*

²³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum pidana dalam hal menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan sebuah pidana adalah untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Menurut teori ini pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.²⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa “pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).”²⁵

c. Teori Gabungan

Selain teori *absolute* dan teori *relatif*, juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari ppidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang

²⁴ *Ibid*, hlm. 56

²⁵ *Ibid*

bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembedaan tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang, yaitu :²⁶

1. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
2. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus). Sedangkan preventif khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri.

Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pembedaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

²⁶ Bernard L. Tanya dkk, Op. Cit. Hlm.210

E. Penjelasan Konseptual

1. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.²⁷ Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, **Taufik Makarao** mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh”.²⁸

Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan Tindak Pidana Narkotika telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 1 angka 6 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika “ adalah : *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana*

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁸ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm.2

*narkotika dan prekursor narkotika.*²⁹ Pada pasal 1 angka 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “ Pecandu Narkotika “ adalah : orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.³⁰

Dimana “ ketergantungan narkotika “ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (14) UU No. 35 2009 adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat, agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.³¹ Sedangkan “ penyalahguna narkotika “ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³²

2. Sistem Peradilan Pidana

Menurut **Chamelin, Fox dan Whisenand** istilah *criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana , adalah Suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-

²⁹ Rafeldi Mediya, Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika, Jakarta : Alike, 2016, hlm.4

³⁰ *Ibid*, hlm. 5

³¹ *Ibid*, hlm.5

³² *Ibid*, hlm.5

sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara. Sedangkan **Hagan** membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “**criminal justice system**”. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Perbedaan pandangan terhadap istilah criminal justice system oleh para ahli hukum tersebut di atas bukanlah menunjukkan adanya ketidakseragaman. Namun perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menterjemahkan suatu istilah.³³ Berkaitan dengan sistem hukum, Fuller mengajukan suatu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakannya principles of legality, yaitu :³⁴

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturanperaturan, yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

³³HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, 2012, hlm. 6.

³⁴ Fuller dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Media Grup, 2010.hlm.20

3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjamin pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasinya.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Lebih lanjut **Fuller** menyatakan, bahwa kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu bukan hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan juga suatu yang tidak bisa disebut sistem hukum sama sekali. Sebagai sebuah sistem, maka sistem peradilan pidana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu. Oleh karena itu sistem peradilan pidana memerlukan

kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan. Sistem peradilan pidana dilihat dari segi tujuan sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu jaringan kerja yang ada dalam masyarakat atau negara yang dibentuk secara sadar dalam rangka untuk mengendalikan kejahatan, agar kejahatan yang ada dalam masyarakat masih berada dalam tingkat yang dapat diterima.³⁵

Menurut **Yahya Harahap**,³⁶ tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan menjadi pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana. Dan ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa ruang lingkup hukum pidana secara luas terdiri dari hukum pidana substantif (materiil) dan hukum acara pidana (formil).³⁷ Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, mantan Ketua Mahkamah Agung, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badanbadan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan

³⁵ *Ibid*

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. hlm.36

³⁷ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.4.

bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.³⁸

Menurut **Eddy O.S. Hiariej**, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara Antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materi.³⁹

Setiap peraturan perundang-undang yang di buat manusia selamanya mempunyai Fungsi dan tujuan tertentu, fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan

³⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.hlm.7

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm.1.6-1.7.

pidana. Menurut Bambang Poernomo.⁴⁰ tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:

- 1) Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- 2) Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- 3) Malaksanakan keputusan secara adil.

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak asasi manusia). Adapun Asas-asas yaitu :⁴¹

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini di sebut juga dengan istilah asas isonamiah atau equality before the law.
- 2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang di berikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang di atur dengan undag-undang.
- 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan

⁴⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit. Hlm.8.

⁴¹ Jumanah dan Paisol, *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.79-80.

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Asas ini lazimnya disebut asas presumption of innocence.

- 4) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukum administrasi.
- 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ini dikenal sebagai asas *contente justitie* serta *fair trial*.
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk dihubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- 9) Siding pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang di atur dalam undang-undang.
- 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴² Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴³

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13

⁴³ Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm.94

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁴ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau Undang-Undang dengan dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁵

b. Pendekatan Kasus (*Analytical Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus (*case approach*) adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus (*case approach*)

⁴⁴ Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 11, Kencana, Jakarta, hlm.92

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.93-94

mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut dimana merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.⁴⁶

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana hukum pidana mengatur mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana sehingga tercipta suatu keadilan hukum bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, juga pendekatan Futuristik ini sendiri diperlukan sebagai acuan atau konsep yang nantinya menjadi pertimbangan serta acuan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Buku Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer adalah sebagai berikut :⁴⁷

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.94

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm.181

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung Nomor 163 PK/Pid. Sus/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Molaboh Nomor 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.⁴⁸ Dalam penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa Jurnal, buku-buku teks yang ditulis para ahli, serta sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulis dalam menulis penelitian ini.

⁴⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Artikel, serta Internet.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.⁵⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan

⁴⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm.160

menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.⁵¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan-peraturan hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) yang di pakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm.181

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Universitas Air langga, Surabaya, hlm.139

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group.
- Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka).
- Ediwarman. Monograf. 2011, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.

- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuller dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Media Grup.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK,
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia).
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Jumanah dan Paisol, 2017, *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet ke-1, edisi pertama, PT Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 11, Kencana, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra, Media Surabaya.
- Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad ,2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Universitas Air langga, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rafeldi Mediya, 2016, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta : Alike.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, EDISI, Cet. 8 ; Penerbitan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang*

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika

Taufiq Makaro, Suharsil dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, PT.

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung,

Alfabeta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press,

Malang.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Tentang Tata-Cara Pelaksanaan

Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan

Umum Dan Militer.

SEMA NO. 21 TAHUN 1983 ttg Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan

Pada Jaksa

Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pidana Mati

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

C. Jurnal

Auliah Andika Rukman, Mei 2016, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM", Vol.IV, Jurnal Equilibrium, No.01.

Febry Handayani, *Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Jurnal Hukum, Vol. XVI No. 1 Juni 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014, dalam Jurnal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Leo Arwansyah, 2020, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia", Vol.I, Journal Of Criminal, No.03.

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wenda Hartanto, Maret 2017,” Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”,Vol.14, Jurnal Legislasi Indonesia, No.01.

Nandang Sambas, 2007,” Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Ppidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia”,Vol.9, Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, No.03.

D. Internet

Tim Tv One, Chaidir Azhar, PN Meulaboh Vonis Mati 7 Terdakwa Pemasok 1,2 Ton Sabu-Sabu, Satu Diantaranya WNA, di akses dari web internet : <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/21559-pn-meulaboh-vonis-mati-7-terdakwa-pemasok-12-ton-sabu-sabu-satu-diantaranya-wna?page=all>, di akses tanggal 03 September 2022.

Eksekusi Pidana Diakses dari web internet : http://www.academia.edu/7612356/Eksekusi_pidana, diakses 28 Maret 2023

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia, Diakses dari web internet : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl441/hukuman-mati>, diakses 28 Maret 2023

Hukuman mati, diakses dari web internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses 28 Maret 2023

RONI EFENDI, Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan, <http://scholar.unand.ac.id/10727/pdf> , diakses 18 April 2023

Sejarah, Pengertian, Dasar Dan Tujuan Pidana Mati Di Indonesia, <http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidanamati-di-indonesia.html> , diakses 18 April 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari web internet : <http://kbbi.web.id>, diakses 18 April 2023.

Soal Hukuman Mati di Indonesia, Dosen Filsafat Politik UGM: Hukuman Penjara Seumur Hidup Lebih Efektif <https://nasional.tempo.co/read/1679365/apa-itu-vonis-nihil-benny-tjokrosaputro-di-kasus-korupsi-asabri>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, Pukul 12.52 wib.

Wikipedia, Hukuman Mati, dikutip dari :

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses 28 Maret 2023.

Dikutip dari : http://www.academia.edu/7612356/Eksekusi_pidana, diakses 28 Maret 2023

Dikutip dari : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl441/hukuman-mati> , diakses 28 Maret 2023

Dikutip dari : <https://nasional.tempo.co/read/1679365/apa-itu-vonis-nihil-benny-tjokrosaputro-di-kasus-korupsi-asabri>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, Pukul 11.00 wib.

E. Lainnya

Putusan No. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo

Putusan No. 163 PK/Pid. Sus/2014.